

**RESOLUSI KONFLIK ASIMETRIS DI KAWASAN PERTAMBANGAN TORONG
BESI, KABUPATEN MANGGARAI, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**THE RESOLUTION OF ASYMMETRIC CONFLICT IN TORONG BESI, MANGGARAI
REGENCY, NUSA TENGGARA TIMUR PROVINCE**

Servulus Erlan de Robert, I Gede Sumertha¹, Yusnaldi²

Fakultas Keamanan Nasional

(servulus.erlan@idu.ac.id)

Abstrak--Penelitian ini mengkaji konflik pertambangan di kawasan Torong Besi, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai konsekuensi dari protes masyarakat terhadap praktik kebijakan ekonomi yang dianggap bertentangan dengan struktur kebudayaan masyarakat yang berbasis tanah dan air serta penghormatan terhadap lingkungan sebagai warisan leluhur. Konflik yang bermula di tahun 2009 ini umumnya disebabkan oleh kontestasi sumber daya alam yang dikontekstualisasikan dalam skema konflik asimetris alih-alih konflik vertikal karena terdapat muatan lingkungan dan hak asasi manusia yang terangkum dalam dimensi kebudayaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berbasis kajian lapangan-eksplanatif berupa wawancara, observasi langsung dan diperkaya dengan kajian kepustakaan yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi melalui proses triangulasi sehingga menghasilkan fakta objektif yang layak dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Secara umum, konflik pertambangan di Torong Besi dapat diselesaikan melalui pendekatan litigasi dan nonlitigasi (Alternative Dispute Resolution). Kedua pendekatan ini menjadi solusi-solusi rasional yang dapat diterapkan dalam skema resolusi konflik pertambangan di Nusa Tenggara Timur.

Kata Kunci: Torong Besi, Pertambangan, Konflik Asimetris, Resolusi Konflik.

Abstract--This research studies about mining conflict in Torong Besi, Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province as a consequence of people protest toward mining practice contradicts with their culture structure that based on land and water and the respect to the nature as an inheritance of their ancestor. The conflict that was begun in 2009 is caused by a contested resource that is contextualized in asymmetric conflict scheme instead of vertical conflict due to its environmental and human rights tendency that is contained in culture dimension. This research is done using qualitative method based on field-explanative study such as in-depth interview, direct observation and enriched by relevant references. Data that

¹ Dosen Tetap Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

² Dosen Tetap Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

have been collected are verified through triangulation so that yield the objective facts and worthy to be analyzed by relevant theories. In general, mining conflict in Torong Besi is possibly to be resolved through litigation and alternative dispute resolution. Both of the approaches become rational solutions to be applied in conflict resolution scheme in East Nusa Tenggara, especially in mining conflict.

Key Words: Torong Besi, Mining, Asymmetric Conflict, Conflict Resolution

Pendahuluan

Konflik yang terjadi di kawasan tambang Torong Besi pada dasarnya merupakan hasil pertentangan antara masyarakat lokal di satu sisi dengan pemerintah dan perusahaan di sisi lain yang berangkat dari perbedaan peran dan nilai serta perbedaan tujuan. Masyarakat Torong Besi, layaknya masyarakat Manggarai pada umumnya berupaya menjaga alam sebagai perwujudan relasinya dengan leluhur dan Tuhan sementara di sisi lain, perusahaan (PT. Sumber Jaya Asia) dan pemerintah Kabupaten Manggarai berupaya mendongkrak penerimaan daerah serta keuntungan perusahaan melalui pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta aktivitas pertambangan yang berlokasi di kawasan Torong Besi.

Konflik di kawasan tambang Torong Besi sejatinya dapat ditelaah tidak hanya melalui pendekatan politis-ekonomis melainkan juga menggunakan kacamata kebudayaan. Masyarakat Manggarai, secara kultural senantiasa menjaga relasi

positif dengan leluhur dan Tuhan. Lingkungan sebagai warisan leluhur (Ata Pa'ang be le) dan pemberian Tuhan (Mori Jari Dedek) sedapat mungkin dijaga kelestariannya karena kerusakan lingkungan akan memicu kemarahan leluhur dan Tuhan sehingga menyebabkan bencana. Pandangan kebudayaan Manggarai ini secara antropologis telah terinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam pola pikir dan cara pandang masyarakat adat yang terwujud dalam pranata adat.

Dalam konteks perekonomian global, pertumbuhan industri selalu berbanding lurus dengan kebutuhan akan sumber daya alam sehingga pertambangan menjadi salah satu sektor yang berkembang hingga saat ini. Pertambangan mampu memberikan keuntungan ekonomis kepada pihak-pihak yang mengusahakannya serta berkontribusi positif terhadap negara dalam bentuk royalti dan pajak yang relatif tinggi.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mencatat bahwa kekayaan alam

Indonesia relatif tinggi semisal pulau Sumatra yang memiliki kekayaan bijih besi senilai 2.342.000 Miliar Ton, Kalimantan dengan 125.008 Miliar Ton, Sulawesi yang memiliki kekayaan nikel senilai 529.224 Miliar Ton dan Maluku dengan kandungan tembaga sekitar 76 juta ton. Selain itu, pulau Jawa memiliki kandungan pasir besi sekitar 143.308 juta ton dan Papua yang memiliki kandungan tembaga sekitar 2.574 miliar ton.³ Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia menjadi *locus* yang potensial bagi pengembangan potensi pertambangan. Pemerintah pun merespon kondisi ini dengan memberikan sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Akan tetapi, IUP yang dikeluarkan di Indonesia menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setidaknya pada tahun 2011 sebagian besar ilegal.⁴ Faktum ini secara langsung menjelaskan bahwa pertambangan menjadi lahan subur praktik kekuasaan yang otoritatif dipadukan dengan kolaborasi aktor negara dan perusahaan dalam mendulang profit secara maksimal tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.

³ Ferdi Hasiman, *Monster Tambang, Gerus Ruang Hidup Warga Nusa Tenggara Timur*, Jakarta: JPIC OFM, 2014), hlm. 6.

⁴ *ibid*, hlm. 21.

Berkaitan dengan wewenang pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan pertambangan, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 23/2014 serta pemberlakuan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan ruang bagi pemerintah provinsi untuk mengembangkan potensi daerah seluas-luasnya demi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Torong Besi, pertambangan mangan di kawasan ini bermula pada 1981 ketika PT. Arumbai menginisiasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan Soga dan Bonewangka. Eksploitasi berlanjut hingga tahun 2007 oleh PT. Sumber Jaya Asia yang pada gilirannya berbuah penolakan masyarakat karena berada di kawasan hutan lindung serta mendegradasi struktur kebudayaannya yang berbasis tanah dan air.

Pemerintah Kabupaten Manggarai secara objektif dan realistis menyatakan bahwa tambang dibutuhkan untuk menopang penerimaan daerah yang sangat terbatas. Tambang dibutuhkan untuk memperoleh penerimaan secara cepat guna membiayai pembangunan, namun pandangan ini ditolak masyarakat

dengan alasan pertambangan merusak lingkungan serta tak mempedulikan nilai-nilai tradisional di wilayah itu dan hanya bermodalkan kekuatan kapital.

Perbedaan pandangan, nilai dan peran inilah yang pada gilirannya melahirkan konflik asimetris. Konflik asimetris merupakan sebuah fenomena baru di akhir abad ke-20 yang menjelaskan bahwa pertarungan kelas tidak lagi dapat menjelaskan konflik saat ini secara komprehensif. Apabila muatan konflik kelas senantiasa berlatarkan isu ekonomi, maka konflik di akhir abad ke-20 diperkaya oleh isu-isu lain seperti keseimbangan ekologi serta pertahanan nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, konflik tambang di Torong Besi dicantumkan sebagai konflik asimetris karena isu sentral yang dipolemikkan adalah isu lingkungan hidup dan kebudayaan alih-alih melulu ekonomi.

Dalam melihat konflik sebagai bagian dinamika kemasyarakatan, penelitian ini diambil untuk mengafirmasi konflik sebagai eksponen proses sosial. Penelitian yang secara spesifik membahas konflik sosial sudah begitu banyak ditulis dan dibukukan, akan tetapi, kajian mengenai konflik asimetris di daerah tambang masih begitu minim sehingga perlu digairahkan untuk memperkaya

pemahaman dan *input* keilmuan masyarakat yang hendak mengetahuinya.

Metodologi Penelitian

Landasan Teori

Penelitian ini dibuat menggunakan kerangka teori konflik yang relevan, teori resolusi konflik dan teori konflik asimetris. Konflik merupakan sebuah kenyataan aktual dan tampil dalam berbagai bentuk berupa sengketa, kekerasan, perkelahian bahkan peperangan. Park dan Burgess mendefinisikan konflik sebagai perjuangan status, di mana diferensiasi sosial menciptakan kesenjangan status dan peran yang berujung pada pertikaian⁵. Secara umum, konflik disebabkan oleh tak bertemunya tujuan atawa kebutuhan individu/sekelompok orang, permusuhan serta adanya perilaku konflikual yang terdapat dalam masyarakat. Selain perbedaan kepentingan, konflik juga disebabkan oleh perebutan sumber daya alam seperti tanah, air, minyak dan lain sebagainya. Perebutan sumber daya alam, perbedaan peran serta sistem nilai menjadi sejumlah

⁵ Otomar Bartos & Paul Wehr, *Using Conflict Theory*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 12.

variabel yang mengafirmasi perbedaan tujuan dan kepentingan.⁶

Upaya-upaya resolusi konflik dalam konteks perebutan sumber daya, perbedaan peran dan nilai telah dan tengah dipetakan melalui sejumlah upaya yaitu negosiasi, adjudikasi, mediasi, koersi dan arbitrase.⁷ Selain itu, Lederach menekankan rekonsiliasi sebagai satu-satunya metode resolusi konflik. upaya penyelesaian konflik sedapat mungkin harus mengarah pada perdamaian positif (Positive Peace), dimana pihak-pihak yang bersengketa secara sadar ingin mengakhiri permusuhan serta mengupayakan perdamaian secara terus-menerus.⁸ Melalui negosiasi dan mediasi, kedua belah pihak sepakat mengurangi ketegangan dan merintis langkah konstruktif guna mengakhiri konflik.

Konflik asimetris merupakan sebuah terminologi yang relatif baru dalam lapangan sosial dan hanya digunakan dalam konteks peperangan. Akan tetapi, memasuki abad ke-20, konflik bersenjata tidak hanya melibatkan kekuatan konvensional melainkan juga aktor bukan

negara yang berimplikasi multidimensional. Arreguin-Toft

menjelaskan bahwa konflik asimetris merupakan konflik antara dua kekuatan yang relatif tak seimbang, dimana salah satu pihak memiliki kekuatan yang jauh lebih besar.⁹ Mack (sebagaimana yang dikutip dalam Arreguin-Toft, 2012) menjelaskan bahwa konflik asimetris disebabkan oleh perbedaan cara penyelesaian dan kemauan untuk menyelesaikan. Di akhir abad ke-20, konflik asimetris terjadi dalam konteks yang jauh lebih kompleks, salah satunya dalam aspek ekonomi dan sosiologi. Konflik dalam dimensi sosiologis-ekonomis dapat dibedah dalam kerangka pandangan Ralf Dahrendorf yang menjelaskan bahwa ketertiban dalam masyarakat dapat tercipta oleh dua hal, konsensus dan tindakan koersif/konflikual.¹⁰ Dahrendorf (1957) menginisiasi terminologi penguasa dan rakyat sebagai dua kelompok yang berpotensi terlibat dalam konflik. Dalam konflik tambang, isu ekonomis menjadi isu sentral di mana pemerintah dan

⁶ *Ibid*, hlm. 30.

⁷ James Schellenberg, *Conflict Resolution: Theory and Practice*, (New York: State University of New York, 1996), hlm. 119-193.

⁸ Dennis J.D. Sandole, *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*, (Oxon: Routledge, 2004).

⁹ Ivan Arreguin-Toft, *Contemporary Asymmetric Conflict in Historical Perspective*, (Massachusetts: Terrorism and Political Violence, 2012), hlm. 636.

¹⁰ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (California: Stanford University Press, 1959).

perusahaan serta masyarakat lokal adalah tiga aktor yang memiliki kepentingan berbeda.

Anthony Giddens menyatakan bahwa konflik tidak selalu dapat dianalisis melalui teori pertentangan kelas sebagaimana yang selama ini diyakini oleh Dahrendorf karena tipe gerakan sosial saat ini telah berkembang seperti gerakan pembela perdamaian, gerakan pembela kelestarian alam, gerakan pembela demokrasi dan sebagainya.¹¹ Demokratisasi yang terjadi di akhir abad ke-20 pada gilirannya melahirkan cara pandang yang juga baru dalam memandang relasi kuasa antara negara dan warga negara. Konflik negara dan masyarakat saat ini tidak semata-mata bersifat vertikal karena warga negara memiliki sejumlah perangkat untuk mengkritisi bahkan menggulingkan pemerintahan yang tak dapat mensejahterakan warganya.

Pandangan Giddens dan Dahrendorf secara konseptual dapat digabungkan dan dikontekstualisasikan dalam skema konflik asimetris karena fenomena konflik di akhir abad ke-21, seperti yang dijelaskan

Giddens¹² digerakkan oleh sejumlah isu yang luput dari pantauan para sosiolog di pertengahan abad ke-19 dan abad ke-20. Masyarakat, sebagai sebuah entitas bukan negara berhadapan dengan pemerintah sebagai representasi negara dengan otoritas politis-ekonomis yang mapan disertai dukungan finansial dari perusahaan yang bergerak dalam industri modern. Konflik masyarakat dan pemerintah serta perusahaan tidak lagi dilihat secara vertikal karena masyarakat lokal tidak bergantung secara ekonomis dengan perusahaan dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibanding pemerintah karena masyarakat, dalam pandangan demokratisasi mampu menggulingkan pemerintah. Artinya, posisi masyarakat lokal berhadapan dengan pemerintah dan perusahaan bukan lagi atas-bawah melainkan kirkanan.

Desain Penelitian

Penelitian ini dibuat menggunakan metode kualitatif bertajuk kajian lapangan-eksplanatif. Kajian lapangan diawali oleh studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bacaan-bacaan utama seperti *The Third Way* (Giddens, 1999), *Using Conflict Theory* (Bartos &

¹¹ Anthony Giddens, *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. xvi.

¹² *Ibid.*

Wehr, 2002), *The Resolution of Conflict* (Deutsch, 1973), *How the Weak Win the War: A Theory of Asymmetric Conflict* (Arreguin-Toft, 2005), *Monster Tambang, Gerus Ruang Hidup Warga Nusa Tenggara Timur* (Hasiman, 2014), dan *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Dahrendorf, 1957) serta diperkaya oleh literatur-literatur tambahan seperti monograf, kertas posisi dan surat kabar. Selanjutnya, peneliti mewawancarai sejumlah pihak seperti tetua-tetua adat di kawasan Torong Besi seperti Gaspar Sales dan Makarius Dewan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, Boni Marisin, Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi SDA dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai, Nikolaus Naput, Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Ruteng, Rm. Marthen Jenarut dan Direktur *Justice, Peace and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum* (JPIC OFM), P. Peter Aman, OFM. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan guna memperoleh gambaran komprehensif terkait permasalahan yang ada.

Dalam pengujian keabsahan dan keterandalan data, peneliti menggunakan enam cara dalam yaitu perpanjangan

pengamatan, meningkatkan ketekunan, tirangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *membercheck*.¹³ Sebelum terjun ke lapangan, peneliti telah membaca sejumlah literatur terkait tema penelitian dan melakukan wawancara dengan narasumber. Ketika turun ke lapangan, peneliti berupaya menemukan kesesuaian dan ketaksesuaian antara temuan sebelum dan ketika berada lapangan. Dalam proses *membercheck*, peneliti menemukan kesesuaian dengan apa yang ditemukan sebelum ke lapangan dengan yang terdapat di lapangan. Selain itu, dalam proses triangulasi, keterangan yang diberikan oleh narasumber konsisten dengan apa yang dibaca dan dibandingkan oleh peneliti. Hal ini menjelaskan bahwa data yang diperoleh sebelum peneliti turun ke lapangan adalah data yang kredibel.

Penelitian ini diadakan di sejumlah tempat yaitu Ruteng, Jakarta dan Torong Besi. Pengumpulan data awal dilakukan di Jakarta ketika mewawancarai Direktur JPIC OFM, P. Peter Aman, OFM dan memperoleh literatur utama dan literatur pendukung dalam karya ini. Selanjutnya,

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 270.

peneliti melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. pada September 2017, peneliti melakukan observasi lapangan di Ruteng dan Torong Besi. Sebagai ibukota Kabupaten Manggarai, Ruteng menjadi pusat pemerintahan dan birokrasi di Manggarai sehingga begitu kaya akan informasi yang berasal dari sejumlah pihak seperti bupati, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Manggarai serta Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Ruteng. Peneliti juga meneruskan observasi lapangan ke *locus* utama, Torong Besi, dan menemui sejumlah tokoh adat yaitu Gaspar Sales dan Makarius Dewan.

Pembahasan

Sikap Aktor-Aktor Konflik terhadap Pertambangan

Konflik asimetris di kawasan pertambangan mangan Torong Besi yang melibatkan sejumlah aktor seperti masyarakat lokal, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan Gereja Katolik (JPIC OFM dan Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Ruteng) menjadi salah satu konflik yang mengemuka hingga saat ini mengingat perbedaan kepentingan dan peran yang dimiliki oleh segenap aktor konflik.

Masyarakat Torong Besi yang berada di Desa Gincu secara tegas menolak pertambangan dengan alasan bahwa pertambangan itu diadakan di kawasan hutan lindung Nggalak Rego Res Kedindi RTK 103, pertambangan tidak sejalan dengan spiritualitas kebudayaan Manggarai yang melihat alam sebagai perwujudan kehadiran roh leluhur (Ata Pa'ang be Le) dan Tuhan (Mori Jari Dedek), serta tingginya potensi konflik horizontal di kawasan itu.¹⁴ Senada dengan Gaspar Sales, Kepala Seksi Komunikasi Lingkar Tambang, Makarius Dewan, menghendaki adanya pembicaraan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan (PT. Sumber Jaya Asia) dan pemerintah dengan masyarakat setempat agar dampak negatif pertambangan dapat dihindari.¹⁵

Setali tiga uang, Gereja Katolik Manggarai juga menolak seluruh aktivitas pertambangan ke wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Manggarai. Gerakan ini secara legal formal berangkat dari ensiklik (surat) yang dikeluarkan oleh Bapa Suci Paus Fransiskus, *Laudato Si* (Terpujilah Engkau) yang bertajuk "Tentang Perawatan Rumah Kita

¹⁴ Wawancara Gaspar Sales, 20 September 2017.

¹⁵ Wawancara Makarius Dewan, 21 September 2017.

Bersama.” Ensiklik ini merupakan refleksi kritis Gereja Katolik Universal terhadap praktik hidup keseharian manusia yang cenderung abai terhadap kelestarian lingkungan serta mempertegas posisi gereja terhadap pertambangan. Dengan nada keprihatinan, Bapa Suci menyinggung polusi udara yang kian tak terkendali sebagai hasil dari pertumbuhan industri, termasuk industri pertambangan. Keseimbangan ekologi menjadi salah satu tema sentral dalam ensiklik ini, dimana humanisasi terjadi dalam seluruh ruang hidup manusia termasuk dalam konteks budaya. Terminologi ekologi budaya diinisiasi dalam ensiklik ini sebagai jawaban terhadap resistensi gereja atas pertambangan yang dinilai telah mengeradikasi spiritualitas kebudayaan masyarakat yang berbasis tanah dan air. Bagi masyarakat lokal, tanah bukanlah harta ekonomis, tetapi pemberian dari Allah dan dari para leluhur yang dimakamkan di situ, ruang sakral yang mereka butuhkan untuk berinteraksi demi mempertahankan identitas dan nilai-nilai mereka. Ketika mereka tinggal di wilayah mereka, justru merekalah yang melestarikannya dengan paling baik. Namun, di berbagai belahan dunia, mereka berada di bawah tekanan untuk

meninggalkan tanah mereka dan melepaskannya untuk proyek-proyek pertambangan serta proyek-proyek pertanian dan perikanan yang tidak memperhatikan kerusakan alam dan budaya.¹⁶

Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Ruteng saat ini, Rm. Marthen Jenarut, Pr, juga menjelaskan bahwa hingga saat ini dan sampai kapanpun Gereja Katolik Manggarai akan tetap menolak setiap bentuk aktivitas pertambangan di dalam wilayah episkopalnya. Hal ini berangkat dari beberapa alasan, *pertama*, tambang bukanlah pilihan terbaik untuk menyejahterakan masyarakat, *kedua*, tambang tidak memberikan rasa keadilan, karena yang makmur bukanlah masyarakat dan kisah tentang kemakmuran masyarakat oleh karena tambang tidak pernah terjadi, *ketiga*, apabila ada pernyataan yang menyebutkan bahwa tambang berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), itu tidaklah benar karena menurut data tahun 2010-2012, terdapat sejumlah izin tambang di Kabupaten Manggarai yang kontribusinya hanya 125 Juta pertahun. Pertambangan,

¹⁶ Paus Fransiskus, *Laudato Si* (Jakarta: Obor, 2015), hlm. 112.

menurutnya cenderung membawa dampak negatif seperti konflik vertikal antara masyarakat melawan negara dan perusahaan, konflik horizontal antara masyarakat yang menolak dan mendukung pertambangan. Demi memperoleh izin, perusahaan merekrut tokoh adat baru.¹⁷

Sementara itu, pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan), pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai memiliki pandangan berbeda terhadap pertambangan. Kementerian Kehutanan pada tahun 2010 mengeluarkan surat keputusan kepada PT. Sumber Jaya Asia untuk menghentikan aktivitas pertambangan hingga Surat Izin Pinjam Pakai kawasan hutan diperoleh, sedangkan pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. Sumber Jaya Asia berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Manggarai No. HK/287/2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang izin pindahan dan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Mangan KW 9PP0208 dari PT. Tribina

Sempurna kepada PT. Sumber Jaya Asia terhitung 2007-2012.¹⁸

Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT, Boni Marisin menjelaskan bahwa saat ini Dinas ESDM tengah melakukan penataan wilayah pertambangan. Jika izin-izin masih berlaku, kegiatan pertambangan tetap berjalan, namun jika tidak diperpanjang, izin-izin itu mati. Sepengetahuannya, Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Jaya Asia masih berlalu. Menyikapi penolakan masyarakat terhadap tambang, ia menyatakan bahwa jika ada yang menghalang-halangi tambang, ia akan terkena dampak hukum. Menurutnya, pertambangan tidak akan merugikan jika perusahaan telah mengikuti aturan yang berlaku. Jika masyarakat menolak pertambangan, pembangunan tidak akan berjalan.¹⁹

Perbedaan sikap pemerintah terhadap pertambangan sejatinya menunjukkan adanya miskordinasi antarlembaga negara yang berdampak pada tumpang tindih kebijakan. Pada dasarnya, pertambangan dibutuhkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengakselerasi

¹⁷ Wawancara Marthen Jenarut, 6 Oktober 2017.

¹⁸ Wawancara Nikolaus Naput, 2 Oktober 2017.

¹⁹ Wawancara Boni Marisin, 5 Oktober 2017.

pembangunan di Kabupaten Manggarai. Akan tetapi, pihak perusahaan harus melewati sejumlah persyaratan guna memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan-kawasan tertentu. Apabila persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial telah dipenuhi, perusahaan dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan perusahaan.

Menyikapi penolakan terhadap pertambangan, PT. Sumber Jaya Asia merasa keberatan dengan segala alasan penolakan masyarakat dan sejumlah instansi terkait. Kuasa Hukum PT. Sumber Jaya Asia, Libert Magung menyatakan bahwa kegiatan pertambangan di Robek dan Bonewangka (Torong Besi) sesuai keputusan hukum tetap Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang dan Surabaya. Kuasa Hukum PT. Sumber Jaya Asia lainnya, Torozatulo Mendrofa menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan PT. Sumber Jaya Asia di Soga II sah menurut keputusan PTUN Kupang. Menurutnya, PT. Sumber Jaya Asia memiliki landasan hukum dalam melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Reo karena pemerintah telah mengeluarkan surat pencabutan, namun

pihak PT. Sumber Jaya Asia menang di tingkat PTUN.²⁰ Walau telah mengantongi izin, lokasi tambang PT. Sumber Jaya Asia yang berada di kawasan Torong Besi ini tetap disegel Kepolisian Resort Manggarai karena tidak mengantongi surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sehingga PT. Sumber Jaya Asia melaporkan pihak kepolisian ke Pengadilan Negeri Ruteng dan meminta dilaksanakannya proses praperadilan. Dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Ruteng pada 26 April 2010, PT. Sumber Jaya Asia dinyatakan kalah (PT. SJA Kalah di Pengadilan: 27 April 2010). Oleh karena itu, perusahaan harus menghentikan semua aktivitas tambang.

Secara umum, konflik asimetris yang terjadi di Torong Besi dapat dianalisis melalui teori konflik menggunakan tiga skema umum yang kontekstual yaitu perebutan sumber daya (contested resources), perbedaan peran (incompatible role) dan perbedaan nilai (incompatible value). Dalam konteks perebutan sumber daya, baik PT. Sumber Jaya Asia dan masyarakat lokal sebagai aktor-aktor primer sama-sama

²⁰ Polisi Segel Lokasi Tambang PT. SJA (30 Maret 2010). *Pos Kupang* (Kupang) & DPRD Manggarai Panggil 23 Kuasa Pertambangan (11 April 2010). *Pos Kupang* (Kupang).

memperebutkan sumber daya namun berangkat dari motif dan jenis sumber daya yang berbeda. PT. Sumber Jaya Asia, demi keuntungan ekonomis berupaya menambang mangan di kawasan Torong Besi sementara masyarakat lokal yang sekaligus merupakan masyarakat adat mempertahankan akses mereka terhadap sumber daya sebagai milik mutlaknya dan menjaga harmoni dengan alam sebagai perwujudan spiritualitas kebudayaannya.

Konflik pertambangan di Torong Besi juga terjadi akibat perbedaan peran. Peran merupakan norma yang dijadikan dasar bagi individu dalam berperilaku sesuai dengan status/posisinya.²¹ Dalam konflik pertambangan Torong Besi, perbedaan status dan peran menjadi salah satu alasan utama lahirnya sengketa. Masyarakat lokal, yang direpresentasikan oleh tetua adat menjalankan status dan peran mereka secara baik dengan menjaga warisan leluhur dan tradisi kebudayaannya. Di lain pihak, pemerintah berupaya mencari jalan tengah untuk menggiatkan pembangunan dengan mengundang masuknya PT. Sumber Jaya Asia ke kawasan Torong Besi. PT. Sumber Jaya Asia, sebagai sebuah perusahaan

berusaha menggenjot laba semaksimal mungkin dengan melakukan aktivitas pertambangan. Aktivitas yang oleh masyarakat lokal dinilai abai terhadap kelestarian lingkungan dan tradisi setempat ini pada gilirannya melahirkan konflik asimetris. Para tetua adat mempertahankan posisi dan perannya dari penetrasi peran kelompok lain yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Gereja Katolik, di sisi lain memiliki peran menjaga alam ciptaan dari eksploitasi berlebihan atas lingkungan sehingga dasar perjuangan gereja dalam kasus ini didasarkan pada peran itu.

Perbedaan nilai menjadi salah satu katalisator konflik, di mana nilai-nilai yang dianut oleh setiap aktor konflik tidak saling berkonsensus. Nilai, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dianggap baik, sesuai dan esensial bagi kehidupan manusia.²² Thio menjelaskan bahwa nilai-nilai berpotensi melahirkan konflik.²³ Keseimbangan alam tentu tak selalu sejalan dengan kepentingan pembangunan, sama halnya dengan eksploitasi pertambangan yang tidak melulu diterima oleh masyarakat di sekitar kawasan. Pertentangan yang

²¹ J.A., Tunner, *Sociology: Concepts and Uses*. (New York: McGraw-Hill, Inc., 1994).

²² *Ibid.*

²³ Alex Thio, *Sociology: A Brief Introduction*. (New York: HarperCollins College, 1994).

disebabkan oleh perbedaan nilai menjadi tema sentral konflik antarkelompok. Nilai yang dianut mencerminkan fungsi sistem sosial kemasyarakatan yang dipengaruhi oleh muatan kulturalnya. Karena bermuatan kultural, nilai-nilai itu dianggap sakral sehingga setiap individu atau kelompok yang berupaya mengubahnya akan mendapat penentangan. Di sisi lain, dimensi politis-ekonomis umumnya bersifat profan dan dinamis. Karena keprofanannya, ia tidaklah sakral dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, nilai politis-ekonomis dipandang dapat mencederai struktur kebudayaan yang dipandang sakral.

Resolusi Konflik Asimetris Torong Besi

Upaya resolusi konflik asimetris di kawasan Torong Besi sejatinya telah dan tengah diupayakan oleh semua pihak. Terdapat tiga cara dalam resolusi konflik yaitu pertandingan kekuasaan, pertandingan hak dan rekonsiliasi kepentingan.²⁴ Dalam konteks konflik Torong Besi, digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan hak/litigasi dan pendekatan rekonsiliasi kepentingan/

Alternative Dispute Resolution berupa negosiasi dan mediasi.

Pendekatan hak/litigasi adalah upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat Torong Besi dan PT. Sumber Jaya Asia mengingat keduanya memiliki perbedaan peran dan nilai yang relatif tajam sehingga tak dapat dikompromikan (*uncompromised goals*). Oleh karena itu, resolusi konflik *zero-sum game* harus dibuat karena aktivitas pertambangan yang dipandang merusak alam dan mendegradasi basis kebudayaan masyarakat tak bisa berdampingan.

Sementara itu, konflik masyarakat lokal dan pemerintah provinsi serta kabupaten dapat diselesaikan melalui pendekatan alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu negosiasi dan mediasi. Proses negosiasi maksimal selama ini belum dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat lokal sehingga perlu dijalankan setelah kedua pihak memahami posisi dan kebutuhan masing-masing pihak. Pemerintah, di satu sisi, adalah komponen penting dalam suatu wilayah dan bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan ekonomi sebagai katalisator pembangunan daerah.

²⁴ Daniel Dana, *Resolusi Konflik: Alat Bantu Mediasi untuk Kehidupan Kerja Sehari-Hari*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2001)

Sementara itu, masyarakat lokal adalah penjaga warisan budaya yang tidak memiliki pengetahuan komprehensif terkait kebijakan. Dalam negosiasi, proses musyawarah dilakukan dengan mencari titik temu kepentingan. Pemerintah yang mengupayakan pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan masyarakat yang berupaya menjaga tradisi lokal. Oleh karena itu, titik temunya adalah pembangunan berbasis lingkungan. Pihak pemerintah perlu memaksimalkan sektor-sektor lain seperti pariwisata, perkebunan dan pertanian sebagai sektor-sektor prioritas dibandingkan pertambangan yang akan selalu ditolak masyarakat lokal.

Upaya mediasi dapat dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak sehingga Gereja Katolik dapat dipilih menjadi salah satu opsi mediator. Walaupun mendukung gerakan tolak tambang, peran magisterium gereja yang besar dalam sistem kemasyarakatan di Manggarai dapat menjadi elemen yang menentukan bagi pengambilan keputusan yang netral. Dalam resolusi konflik, hal yang paling dikehendaki oleh pihak-pihak yang bertikai adalah pengakuan (*Recognition*) akan kebutuhan dan eksistensinya. Oleh karena itu,

memahami dan mempelajari kepentingan setiap aktor konflik merupakan sebuah kewajiban. Selain itu, mediator harus mampu memetakan apa saja kepentingan bersama, kepentingan yang sama, dan kepentingan yang berbeda satu sama lain. Hal ini begitu penting untuk dilakukan agar mediator dapat memisahkan setiap individu dan kepentingannya. Hal selanjutnya adalah menemukan *Best Alternative to Negotiated Agreement* (BATNA) yaitu solusi alternatif yang berpotensi menciptakan persetujuan. Dalam konteks konflik tambang Torong Besi, solusi alternatif yang dapat dihasilkan adalah menemukan sumber pembiayaan daerah selain pertambangan.

Simpulan dan Saran

Konflik pertambangan Torong Besi sejatinya merupakan konflik asimetris karena melibatkan masyarakat lokal yang tidak terlampau terikat secara ekonomis dengan PT. Sumber Jaya Asia dan pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konflik tambang ini secara riil menjadi langkah tegas masyarakat melawan pertambangan yang dianggap telah merusak tatanan kebudayaan lokal.

Resolusi konflik asimetris di kawasan tambang Torong Besi dibagi atas dua opsi yaitu litigasi dan *Alternative Dispute Resolution* (mediasi dan negosiasi). Resolusi konflik melalui upaya litigasi digunakan untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan dan masyarakat Torong Besi mengingat gagalnya upaya mediasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Manggarai. Kegagalan ini berangkat dari perbedaan kepentingan, peran dan nilai yang dianut oleh kedua belah pihak. di satu sisi, pertambangan merusak lingkungan dan mendegradasi spiritualitas kebudayaan lokal sementara di sisi lain PT. Sumber Jaya Asia berupaya menginisiasi pertambangan yang bermotifkan profit.

Berdasarkan pandangan ini, kepentingan kedua pihak sulit dikompromikan. Oleh karena itu, opsi litigasi merupakan pilihan yang paling masuk akal dan objektif. Sementara itu, resolusi konflik masyarakat Torong Besi dan pemerintah kabupaten dan provinsi dapat diupayakan dengan opsi penyelesaian sengketa alternatif mengingat masih terdapatnya kepentingan yang sama dan dapat dikompromikan. Penyelesaian konflik menggunakan mediasi dan negosiasi

sangat dimungkinkan mengingat adanya persamaan latar belakang kebudayaan dan pandangan dalam melihat pembangunan sebagai suatu kebutuhan namun dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kelestarian alam dan harmoni masyarakat dan alam serta jalinan relasi dengan leluhur.

Daftar Pustaka

Buku

- Arreguin-Toft, Ivan. 2005. *How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict*. New York: Cambridge University Press.
- Bartos, Otomar, Paul Wehr. 2002. *Using Conflict Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dahrendorf, Ralf. 1957. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Stanford University Press.
- Dana, D. (2001). *Resolusi Konflik: Alat Bantu Mediasi untuk Kehidupan Kerja Sehari-Hari*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Giddens, Anthony. 1999. *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasiman, Ferdi. 2014. *Monster Tambang, Gerus Ruang Hidup Warga Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: JPIC OFM.
- JPIC OFM. 2008. *Kertas Posisi: Mencegah Tanah Manggarai Hancur*. Jakarta: JPIC OFM.
- Paus Fransiskus. 2015. *Laudato Si: Tentang Perawatan Rumah Kita Bersama*. Jakarta: Obor.
- Sandole, Dennis J.D. et al. 2009. *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*. Oxon: Routledge.
- Schellenberg, J. A. 1996. *Conflict Resolution: Theory, Research and*

Practice. New York: State University of New York.

Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thio, Alex. 1994. *Sociology: A Brief Introduction*. New York: HarperCollins College.

Turner, J.A. 1994. *Sociology: Concepts and Uses*. New York: McGraw-Hill, Inc.

Jurnal

Arreguin-Toft, Ivan. (2012). "Contemporary Asymmetric Conflict Theory in Historical Perspective." *Terrorism and Political Violence*, 24:635-657.

Wawancara

Gaspar Sales (20 September 2017).

Makarius Dewan (21 September 2017).

Nikolaus Naput (2 Oktober 2017).

Boni Marisin (5 Oktober 2017).

Marthen Jenarut (6 Oktober 2017).

Surat Kabar

Polisi Segel Lokasi Tambang PT. SJA (30 Maret 2010). *Pos Kupang* (Kupang).

Kapolres Siap Hadapi Praperadilan PT SJA (12 April 2010). *Flores Pos* (Ruteng).

PT. SJA Kalah di Pengadilan (27 April 2010). *Pos Kupang* (Kupang).

DPRD Manggarai Panggil 23 Kuasa Pertambangan (11 April 2010). *Pos Kupang* (Kupang).